



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ALDIE FIRDAUS
Pangkat, NRP	: Prada, 1723103010017405
Jabatan	: Ta Raipur C
Kesatuan	: Yonarmed 5/Pancagiri
Tempat, tanggal lahir	: Karawang, 15 Maret 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/Pancagiri Jl. Hanjawar Pacet Kab. Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonarmed 5/Pancagiri selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 di Ruang Staltahmil III/1-1 Cianjur berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/518/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 31 September 2024 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-1 Cianjur berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/950/IX/ 2024 tanggal 10 September 2024;
 - b. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1031/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
 - c. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 29 November 2024 di Ruang Tahanan *Super Maximum Security* (SMS) Pomdam III/slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1198/XI/2024 tanggal 12 November 2024;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/48-K/PM.II-09/AD/XI/2024 tanggal 29 November 2024;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 51-K/PM.II-09/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP-19/A-17/IX/ 2024

tanggal 11 September 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1212/XI/2024 tanggal 15 November 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/125/K/AD/II-08/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/172-K/PM.II-09/AD/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/172-K/PM.II-09/AD/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/172-K/PM.II-09/AD/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/125/K/AD/II-08/XI/2024 tanggal 25 November 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama (.....) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton II Baterai Tempur Cakti Yonarmed 5/Pancagiri, dari tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024, yang ditandatangani Komandan Baterai Tempur Cakti Lettu Arm Kusnadi NRP 210100778500980.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya.
3. Atas pemohonan keringan hukuman dari Terdakwa Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 10 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, di Ma Yonarmed 5/Pancagiri Kab Cianjur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2023 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Susjura Armed di Pusdik Armed Kodiklatad Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 5/Pancagiri, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis Yonarmed 5/Pancagiri dengan jabatan Ta Raipur C, pangkat Prada NRP 1723103010017405.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selanjutnya dengan menggunakan angkutan umum pulang ke Karawang sehingga sekira pukul 21.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan pelaksanaan apel malam remaja Yonarmed 5/Pancagiri Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dari Komandan Kesatuan, kemudian pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danraipur C Yonarmed 5/Pancagiri Lettu Arm Kusnadi Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan sehingga Danraipur C Yonarmed 5/Pancagiri memerintahkan Serda Muhammad Roza Ari Andika (Saksi-2) untuk menghubungi Terdakwa tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif, lalu Saksi-2 menghubungi pihak keluarga Terdakwa di Karawang namun pihak keluarga juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, kemudian Danbaterai Tempur Cakti Lettu Arm Kusnadi melaporkan kepada Danyonarmed 5/Pancagiri, setelah mengetahui hal tersebut Danyonarmed 5/Pancagiri memerintahkan Pasiintel Yonarmed 5/Pancagiri Lettu Arm Jefran Ardiansyah dibantu oleh anggota Staf-1, provost dan Bamin Raipur C Yonarmed 5/Pancagiri untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah Cipanas-Cianjur namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang berada di rumah saudaranya di daerah Bogor dan di rumah orangtuanya di Karawang untuk bersembunyi.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan semua tugas yang diberikan Kesatuan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga harus dikerjakan oleh anggota yang lainnya.
7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orangtua dan diterima oleh Letda Arm Asep Kristianto (Saksi-3) selaku Pa Jaga Yonarmed 5/Pancagiri, lalu Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Danyonarmed 5/Pancagiri Letkol Arm R. Florensus Ferdian R., S.T., M.I.P, selanjutnya Danyonarmed 5/Pancagiri memberi petunjuk agar Terdakwa dibawa ke ruang Staf-1/intel untuk dimintai keterangan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dikarenakan merasa takut dan malu oleh anggota yang lain setelah ketahuan menarik uang koperasi dari ATM tanpa ijin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Danyonarmed 5/Pancagiri memberikan hukuman disiplin terhadap Terdakwa.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa pada saat Terdakwa dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarmed 5/Pancagiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berkeadilan yang dibuat Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **GETMI WIJAYA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21190064330999
Jabatan : Ba Basi Intel
Kesatuan : Yonarmed 5/Pancagiri
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 24 September 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/Pancagiri Kec Cipanas Kab Cianjur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2023 ketika masuk berdinis Yonarmed 5/Pancagiri, antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi mengetahui, pada tanggal tanggal 10 Juli 2024 Sekira Pukul 21.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan pelaksanaan apel malam remaja Yonarmed 5/Pancagiri Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dari Komandan Kesatuan;
3. Bahwa Pa Jaga Yonarmed 5/Pancagiri Lettu Arm Usep selanjutnya memerintahkan Sertu M. Fikri untuk menghubungi Nomor HP Terdakwa tetapi nomornya tidak aktif;
4. Bahwa Pa Jaga selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Lettu Arm Kusnadi, selanjutnya Lettu Arm Kusnadi melaporkan kepada Danyonarmed 5/Pancagiri;
5. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Danyonarmed 5/Pancagiri memerintahkan Pasiintel Yonarmed 5/Pancagiri Lettu Arm Jefran Ardiansyah dibantu oleh anggota Staf-1, provost dan Bamin Raipur C Yonarmed 5/Pancagiri untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah Cipanas-Cianjur;
6. Bahwa Saksi mengetahui, pada tanggal 11 Juli 2024 pada saat apel pagi Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komandan Danyonarmed 5/Pancagiri memerintahkan Serda M. Roza (Saksi-3) Bamin Raipur C Yonarmed 5/Pancagiri untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor HP Terdakwa masih tidak aktif, selanjutnya Saksi-3 menghubungi keluarga Terdakwa di Karawang akan tetapi pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri dengan diantar oleh kedua orangtuanya serta didampingi oleh Kopda Risal Gani menghadap Pa Jaga Yonarmed 5/Pancagiri Letda Arm Asep Kristianto (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepada Danyonarmed/Pancagiri;
 9. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/1-1 sesuai Surat Pelimpahan Danyonarmed 5/Pancagiri Nomor: B/735/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa merasa takut Danyonarmed 5/Pancagiri memberikan hukuman disiplin terhadap Terdakwa setelah diketahui Terdakwa telah menggunakan/mengambil uang koperasi tanpa ijin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dikirimkan kepada kedua orangtuanya.
 11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
 12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang berada di rumah saudaranya di daerah Bogor dan di rumah orangtuanya di Karawang untuk bersembunyi.
 13. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
 14. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri;
 15. Bahwa di Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri ada prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh semua anggota apabila mempunyai keperluan untuk ijin;
 16. Bahwa yang berwenang memberikan ijin untuk anggota Bintara dan Tamtama Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri yang akan melakukan perijinan adalah Danyon Armed 5/Pancagiri;
 17. Bahwa terhadap setiap personel Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri yang melakukan perijinan dilengkapi dengan Surat Ijin dan Surat Jalan dari kesatuan;
 18. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa maka beban tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dibebankan/dikerjakan oleh orang lain;
20. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari komandan satuan karena Terdakwa telah mencuri uang dari Koperasi Batalyon dan takut dijatuhi Hukuman Disiplin;
 21. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan;
 22. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang;
 23. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina kembali di kesatuan untuk menjadi prajurit yang baik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ASEP KRISTIANTO**
Pangkat, NRP : Letda Arm NRP 210202251170382
Jabatan : Pajau 1 Raipur A
Kesatuan : Yonarmed 5/Pancagiri
Tempat, tanggal lahir : Subang, 8 Maret 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/Pancagiri Kec Cipanas Kab Cianjur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2023 karena satu Kesatuan di Yonarmed 5/Pancagiri, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi menerima laporan melalui grup WhatsApp Koperasi Yonarmed 5/Pancagiri saldo Koperasi berkurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mengumpulkan pengurus Koperasi untuk membahas hal tersebut;
4. Bahwa Saksi selanjutnya memerintahkan bendahara Koperasi untuk mengecek buku tabungan ke bank BRI yang berada di Cipanas dan didapat ada bukti transaksi terakhir dilakukan di ATM BRI daerah Hanjawar Kec. Cipanas Kab. Cianjur;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Bahwa Saksi-3 melaporkan Pratu Ihsanudin dan Prada Purba untuk cek CCTV di ATM BRI Hanjawar dan setelah dicek diketahui yang melakukan transaksi menggunakan rekening Koperasi Yonarmed 5/Pancagiri adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 melaporkan perihal tersebut kepada Lettu Arm Kusnadi;
6. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi memanggil Terdakwa di Asrama Rusun Yonarmed 5/Pancagiri;
 7. Bahwa Saksi selanjutnya menanyakan tentang uang Koperasi yang hilang dan Terdakwa mengakui telah mengambilnya tanpa ijin, setelah itu Saksi menasehati Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mengganti uang tersebut dengan cara dicicil dipotong dari gaji Terdakwa;
 8. Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Saksi-3 mendapat informasi pada saat dilakukan pengecekan pelaksanaan apel malam remaja Yonarmed 5/Pancagiri Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dari Komandan Kesatuan;
 9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri dengan diantar oleh kedua orangtuanya serta didampingi oleh Kopda Risal Gani menghadap Pa Jaga Yonarmed 5/Pancagiri Letda Arm Asep Kristianto (Saksi-3);
 10. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan kepada Danraipur C Yonarmed 5/Pancagiri Lettu Arm Kusnadi, dan selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepada Danyonarmed/Pancagiri;
 11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
 12. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
 13. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri;
 14. Bahwa di Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri ada prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh semua anggota apabila mempunyai keperluan untuk ijin;
 15. Bahwa yang berwenang memberikan ijin untuk anggota Bintara dan Tamtama Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri yang akan melakukan perijinan adalah Danyon Armed 5/Pancagiri;
 16. Bahwa terhadap setiap personel Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri yang melakukan perijinan dilengkapi dengan Surat Ijin dan Surat Jalan dari kesatuan;
 17. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan;
 18. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka beban tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dibebankan/dikerjakan oleh orang lain;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengutip

- Tanpa Ijin dari komandan satuan karena Terdakwa telah mencuri uang dari Koperasi Batalyon dan takut dijatuhi Hukuman Disiplin;
20. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan;
21. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang;
22. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina kembali di kesatuan untuk menjadi prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-3 (an. Serda Muhammad Roza Ariandika) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ROZA ARIANDIKA**
Pangkat, NRP : Serda, 310581929350986
Jabatan : Bamin Raipur C
Kesatuan : Yonarmed 5/Pancagiri
Tempat, tanggal lahir : Medan, 09 September 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/Pancagiri Kec Cipanas Kab Cianjur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2023 di Yonarmed 5/Pancagiri ketika Saksi baru pulang Satgas Pamantas RI-Malaysia di Kalimantan, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi mengetahui, pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan pelaksanaan apel malam remaja

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dari Komandan

Kesatuan;

3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danraipur C Yonarmed 5/Pancagiri Lettu Arm Kusnadi Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan sehingga Danraipur C Yonarmed 5/ Pancagiri memerintahkan Saksi untuk menghubungi/menelepon Terdakwa tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif/tidak bisa dihubungi lalu Saksi menghubungi pihak keluarga Terdakwa yang berada di Karawang, tetapi pihak keluarga juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa;

4. Bahwa selanjutnya Lettu Arm Kusnadi melaporkan perkara Terdakwa kepada Danyonarmed 5/Pancagiri, setelah mengetahui hal tersebut Danyonarmed 5/ Pancagiri memerintahkan Pasiintel Yonarmed 5/Pancagiri Lettu Arm Jefran Ardiansyah dibantu oleh anggota Staf-1, provost dan Bamin Raipur C Yonarmed 5/Pancagiri untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah Cipanas- Cianjur namun Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, tidak membawa barang inventaris dan tidak ada menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya yang ada di Satuan;

6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Kembali ke kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri dengan diantar oleh kedua orangtuanya serta didampingi oleh Kopda Risal Gani menghadap Pa Jaga Yonarmed 5/Pancagiri Letda Arm Asep Kristianto (Saksi-2), setelah itu Saksi-2 melaporkan kepada Danraipur C Yonarmed 5/Pancagiri Lettu Arm Kusnadi, selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepada Danyonarmed/Pancagiri;

7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/1-1 Cianjur sesuai Surat Pelimpahan Danyonarmed 5/Pancagiri Nomor: B/735/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Saksi mengetahui, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa merasa takut Danyonarmed 5/ Pancagiri memberikan hukuman disiplin terhadap Terdakwa setelah diketahui Terdakwa telah menggunakan/mengambil uang koperasi tanpa ijin sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dikirimkan kepada kedua orangtuanya;

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan mengakibatkan semua tugas yang diberikan Kesatuan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga harus dikerjakan oleh anggota yang lainnya.

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 10 bahwa sebagai Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2023 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Susjurma Armed di Pusdik Armed Kodiklatad Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 5/Pancagiri, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis Yonarmed 5/Pancagiri dengan jabatan Ta Raipur C, pangkat Prada NRP 1723103010017405.
2. Bahwa pada hari 10 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh Kaprim Koperasi Yonarmed 5/Pancagiri Letda Arm Asep Kristianto (Saksi-2) untuk menghadap ke Asrama di Rusun;
3. Bahwa setelah tiba di Asrama Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa perihal uang Koperasi yang hilang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa mengakui telah mencuri uang koperasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa jangan mengulanginya lagi dan berdinis dengan baik, masalah uang tersebut bisa Terdakwa ganti dengan memotong uang gaji Terdakwa per bulannya;
6. Bahwa Saksi-2 selanjutnya memerintahkan Terdakwa kembali ke barak namun Terdakwa tidak langsung pergi ke barak karena takut akan menjadi perbincangan anggota yang lain;
7. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan;
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan berada di Ciawi Kab. Bogor dan di rumah orangtua di Kp. Kopo Ds. Klari Kec. Klari Kab. Karawang untuk bersembunyi;
9. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya baik kepada atasan maupun teman Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui seorang prajurit atau anggota TNI aktif tidak boleh meninggalkan Kesatuan tanpa seizin atasan yang berwenang karena akan ada sanksi yang dihadapi Terdakwa;
10. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orangtua;
11. Bahwa Terdakwa dan orangtuanya diterima oleh Pa Jaga Yonarmed 5/Pancagiri Saksi-3, setelah itu Terdakwa dibawa ke ruangan Staf-1/intel

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonarmed 5/Pancagiri dan bertemu dengan Pasiintel Yonarmed 5/Pancagiri Lettu Arm Jefran Ardiansyah lalu Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Danyonarmed 5/Pancagiri Letkol Arm R. Florensus Ferdian R., S.T., M.I.P. kemudian setelah menghadap Danyonarmed 5/Pancagiri Terdakwa dibawa ke ruang Staf-1/intel untuk dimintai keterangan.

12. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa oleh Saksi-1 dan anggota Provoost Yonarmed 5/Pancagiri dibawa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/1-1 dan Terdakwa ditahan di ruang tahanan Subdenpom III/1-1 Cianjur.
13. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
14. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
15. Bahwa di Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri ada prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh semua anggota apabila mempunyai keperluan untuk ijin;
16. Bahwa yang berwenang memberikan ijin untuk anggota Bintara dan Tamtama Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri yang akan melakukan perijinan adalah Danyon Armed 5/Pancagiri;
17. Bahwa terhadap setiap personel Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri yang melakukan perijinan dilengkapi dengan Surat Ijin dan Surat Jalan dari kesatuan;
18. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan;
19. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka beban tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dibebankan/dikerjakan oleh orang lain;
20. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari komandan satuan karena Terdakwa telah mencuri uang dari Koperasi Batalyon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan takut dijatuhi Hukuman Disiplin;
21. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan;
22. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak ada akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton II Baterai Tempur Cakti Yonarmed 5/Pancagiri, dari tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024, yang ditandatangani Komandan Baterai Tempur Cakti Lettu Arm Kusnadi NRP 210100778500980.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton II Baterai Tempur Cakti Yonarmed 5/Pancagiri, dari tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024, yang ditandatangani Komandan Baterai Tempur Cakti Lettu Arm Kusnadi.

Merupakan barang bukti berupa absesni Peleton II Baterai Tempur Cakti Yonarmed 5/Pancagiri yang tercatat terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 dan ditandatangani oleh Komandan Baterai Tempur Cakti Lettu Arm Kusnadi, menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Tanpa Keterangan (TK). Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2023 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Susjurma Armed di Pusdik Armed Kodiklatad Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 5/Pancagiri, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis Yonarmed 5/Pancagiri dengan jabatan Ta Raipur C, pangkat Prada NRP 1723103010017405;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang;
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan menggunakan angkutan umum pulang menuju ke Karawang sehingga sekira pukul 21.00 WIB;
 4. Bahwa benar pada saat dilakukan pengecekan pelaksanaan apel malam remaja Yonarmed 5/Pancagiri Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dari Komandan Kesatuan;
 5. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danraipur C Yonarmed 5/Pancagiri Lettu Arm Kusnadi Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan;
 6. Bahwa benar Danraipur C Yonarmed 5/Pancagiri selanjutnya memerintahkan Serda Muhammad Roza Ari Andika (Saksi-3) untuk menghubungi Terdakwa tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif;
 7. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya menghubungi pihak keluarga Terdakwa di Karawang namun pihak keluarga juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
 8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
 9. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, kemudian Danbaterai Tempur Cakti Lettu Arm Kusnadi melaporkan kepada Danyonarmed 5/Pancagiri, setelah mengetahui hal tersebut Danyonarmed 5/Pancagiri memerintahkan Pasiintel Yonarmed 5/Pancagiri Lettu Arm Jefran Ardiansyah dibantu oleh anggota Staf-1, provost dan Bamin Raipur C Yonarmed 5/Pancagiri untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah Cipanas-Cianjur namun Terdakwa tidak ditemukan;
 10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang berada di rumah saudaranya di daerah Bogor dan di rumah orangtuanya di Karawang untuk bersembunyi;
 11. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orangtua dan diterima oleh Letda Arm Asep Kristianto (Saksi-3) selaku Pa Jaga Yonarmed 5/Pancagiri;
 12. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya diperintahkan untuk menghadap Danyonarmed 5/Pancagiri Letkol Arm R. Florensius Ferdian R., S.T., M.I.P , selanjutnya Danyonarmed 5/Pancagiri memberi petunjuk agar Terdakwa dibawa ke ruang Staf-1/intel untuk dimintai keterangan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
15. Bahwa benar di Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri ada prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh semua anggota apabila mempunyai keperluan untuk ijin;
16. Bahwa benar yang berwenang memberikan ijin untuk anggota Bintara dan Tamtama Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri yang akan melakukan perijinan adalah Danyon Armed 5/Pancagiri;
17. Bahwa benar terhadap setiap personel Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri yang melakukan perijinan dilengkapi dengan Surat Ijin dan Surat Jalan dari kesatuan;
18. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan;
19. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa maka beban tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai dan dibebankan/dikerjakan oleh orang lain;
20. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari komandan satuan karena Terdakwa telah mencuri uang dari Koperasi Batalyon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan takut dijatuhi Hukuman Disiplin;
21. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan;
22. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang;
23. Bahwa benar Terdakwa akan mengganti uang yang telah dicuri dari Koperasi kesatuan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara dicicil dari uang gaji Terdakwa;
24. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak ada akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu, "Militer".

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2023 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Susjurta Armed di Pusdik Armed Kodiklatad Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 5/Pancagiri, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis Yonarmed 5/Pancagiri dengan jabatan Ta Raipur C, pangkat Prada NRP 1723103010017405;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI hadir di persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1212/XI/2024 tanggal 15 November 2024 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Prada Aldie Firdaus NRP 1723103010017405;

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/125/K/AD/II-08/XI/2024 tanggal 25 November 2024, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari";
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sersan Dua, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinas sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif berdinas sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat dilakukan pengecekan pelaksanaan apel malam remaja Yonarmed 5/Pancagiri Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dari Komandan Kesatuan;
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danraipur C Yonarmed 5/Pancagiri Lettu Arm Kusnadi Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa benar Danraipur C Yonarmed 5/Pancagiri selanjutnya memerintahkan Serda Muhammad Roza Ari Andika (Saksi-3) untuk menghubungi Terdakwa tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif;
4. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya menghubungi pihak keluarga Terdakwa di Karawang namun pihak keluarga juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, kemudian Danbaterai Tempur Cakti Lettu Arm Kusnadi melaporkan kepada Danyonarmed 5/Pancagiri, setelah mengetahui hal tersebut Danyonarmed 5/Pancagiri memerintahkan Pasiintel Yonarmed 5/Pancagiri Lettu Arm Jefran Ardiansyah dibantu oleh anggota Staf-1, provost dan Bamin Raipur C Yonarmed 5/Pancagiri untuk melakukan pencarian

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait daerah Cipanas-Cianjur namun Terdakwa tidak diketemukan;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang berada di rumah saudaranya di daerah Bogor dan di rumah orangtuanya di Karawang untuk bersembunyi;
8. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orangtua dan diterima oleh Letda Arm Asep Kristianto (Saksi-3) selaku Pa Jaga Yonarmed 5/Pancagiri;
9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya diperintahkan untuk menghadap Danyonarmed 5/Pancagiri Letkol Arm R. Florensus Ferdian R., S.T., M.I.P., selanjutnya Danyonarmed 5/Pancagiri memberi petunjuk agar Terdakwa dibawa ke ruang Staf-1/intel untuk dimintai keterangan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
12. Bahwa benar di Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri ada prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh semua anggota apabila mempunyai keperluan untuk ijin;
13. Bahwa benar yang berwenang memberikan ijin untuk anggota Bintara dan Tamtama Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri yang akan melakukan perijinan adalah Danyon Armed 5/Pancagiri;
14. Bahwa benar terhadap setiap personel Kesatuan Batalyon Armed 5/Pancagiri yang melakukan perijinan dilengkapi dengan Surat Ijin dan Surat Jalan dari kesatuan;
15. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas disimpulkan sebagai

berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2024 dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 10 Agustus 2024, padahal Terdakwa mengetahui standar prosedur serta tata cara perijinan meninggalkan kesatuan yang benar namun Terdakwa tidak melalui standar prosedur perijinan tersebut;
2. Bahwa benar Terdakwa menginsyafi dan menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan adalah

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum namun Terdakwa tetap tidak

mengindahkannya;

3. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan diri mengenai keberadaan dirinya kepada pihak berwenang selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sehingga Kesatuan membuat Laporan Kehadiran Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua, yaitu

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, baik Terdakwa maupun kesatuannya Lanud Suryadarma tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer maupun tugas-tugas operasi lainnya.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan tidak sedang berperang dengan negara lain, serta telah diketahui oleh umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain.
3. Bahwa benar berdasarkan benar fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Lanud Suryadarma, terhitung mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024, saat itu Kesatuan Lanud Suryadarma maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, kemudian wilayah Kab. Subang Jawa Barat dimana kesatuan tersebut berada dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga, yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur keempat yang lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan

memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat maupun atasan yang berwenang lainnya tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa benar waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari adalah tanpa penggal waktu (tanpa jeda waktu) yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, ketidakhadiran Terdakwa sejak 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut. dan lama waktu 205 (dua ratus lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat, yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim telah menguraikan keterbuktian unsur sebagaimana sebagaimana pembuktian unsur diatas dan Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur yang disusun oleh Oditur Militer;
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan pengurangan penahanan sementara bagi Terdakwa yang sudah dijalani, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam *putusan a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa memang terbukti bahwa bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis

Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam Putusan ini;

4. Bahwa mengenai permohonan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana kepangkatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nantinya dalam penjatuhan pidananya terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Miiter.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan bersifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian uang koperasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa merasa ketakutan dengan adanya hukuman disiplin yang akan diberikan kepada Terdakwa oleh Komandan Batalyon;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan, dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Satuan;
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada dasarnya Terdakwa memiliki kedisiplinan yang rendah dan tidak

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung 2024 terhadap perbuatan yang telah dilakukannya yaitu melakukan pencurian uang koperasi, padahal dengan nominal uang Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa dapat melakukan dengan cara meminjamnya kepada koperasi, sehingga tidak berakibat terhadap perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2;
2. Terdakwa telah melakukan pencurian uang di tempat Terdakwa bertugas;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam di persidangan;
2. Terdakwa berjanji akan mengganti uang yang dicuri dari koperasi kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tuntutan Oditur yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memidana Terdakwa selama 5(lima) bulan, dan atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menilai terlalu berat dan perlu di peringan. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton II Baterai Tempur Cakti Yonarmed 5/Pancagiri, dari tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024, yang ditandatangani Komandan Baterai Tempur Cakti Lettu Arm Kusnadi. Oleh karena barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat tersebut di atas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara maka Majelis Hakim berpendapat penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan lamanya penahanan sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* ayat (3), *juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Aldie Firdaus**, Prada NRP 1723103010017405, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana yang mengakibatkan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih

lama dari tiga puluh hari”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dan 9 (sembilan) hari.
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Peleton II Baterai Tempur Cakti Yonarmed 5/Pancagiri, dari tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024, yang ditandatangani Komandan Baterai Tempur Cakti Lettu Arm Kusnadi NRP 210100778500980..Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11970027910670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Suradi Sungkowatmojo, S.H, Letkol Chk NRP 2910013780370 dan Abdul Gani, S.Si, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tjeptjep Janu Setyawan, S.H. Mayor Chk NRP2920016250171, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Peltu NRP 21010091950482, serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suradi Sungkowatmojo, S.H,
Letkol Chk NRP 2910013780370

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Letkol Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sulistianto, S.H.
Peltu NRP 21010091950482

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)